

# WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)  
ISSN: 0215-3017

## FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

### Membangun Rumah Ibadah Agama Lain

Oleh: DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai

DALAM upaya mencari rezeki, seorang muslim (kontraktor) terkadang mendapat kontrak membangun rumah ibadah agama lain (selain Islam). Terkadang pekerjanya pun orang-orang Islam. Apakah Islam memperbolehkan ini?

Untuk menjawabnya, maka pertama perlu ditegaskan bahwa mencari rezeki yang halal adalah suatu kewajiban agar kehidupan dapat berlangsung dengan baik. Tetapi jika dalam mencari rezeki itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syari'ah maka itu bisa menjadi terlarang atau bahkan haram. Dalam konteks membangun rumah ibadah agama lain, di sini termuat unsur menolong orang untuk berbuat dosa, pelanggaran dan kedurhakaan kepada Tuhan (Allah). Alquran dengan tegas melarang setiap orang menolong orang dalam berbuat dosa dan pelanggaran (lihat surah Al-Maidah: 2)

Karena itu tidak heran jika Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Umm* menegaskan, "Dan aku benci apabila seorang muslim bekerja sebagai pembangun gereja, atau tukang kayunya, atau pekerjaan selain itu di gereja-gereja tempat ibadah mereka (orang-orang kafir)."

Tetapi kelihatannya Imam Asy-Syafi'i hanya sampai kepada tingkat memakruhkannya. Sementara itu Ibnu Taimiyah berkata; "Adapun madzhab Al-Imam Ahmad dalam masalah *ijarah* (sewa jasa) unfuk bekerja (mem-

bangun) *nawus* (tempat ibadah majusi) dan sejenisnya, maka berkata Al-Amidi: *Pekerjaan itu tidak boleh.*" Abul Hasan al-Amidi berkata, "Tidak diperbolehkan seorang muslim yang dikontrak untuk bekerja membangun *nawuus* dan sejenisnya.

Penulis berpendapat bahwa jika keikutsertaan dalam membangun rumah ibadah agama lain itu dapat menimbulkan keresahan bagi umat Islam atau dapat menjadikan syiar Islam semakin melemah di daerah berkenaan, maka hukum ikut serta membangun (meskipun berupa jasa upah) adalah diharamkan. Maka itu wajib dihindari. Dalam hal yang tidak seperti itu, maka sebaiknya setiap orang (muslim) sedapat mungkin untuk menghindarinya. Masih banyak rezeki yang dapat dicari ditempat lain yang tidak membantu orang untuk menyembah selain Allah. Demikian juga halnya dengan membantu penganut agama lain dalam hal membuatkan alat-alat yang dipakai dalam ibadah mereka, sebaiknya segera ditinggalkan karena itu membatu mereka dalam mensyariatkan Allah. Dan ini hukumnya bisa haram. Tetapi ini bukan berarti bahwa kita dilarang untuk bergaul baik dengan mereka. Sama sekali tidak demikian. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*



Waspada  
Minggu  
5 Juni 2015.